

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PENCABULAN DI RANTAU PRAPAT**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Pada Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh:

ASTRI YOLANDA.
NPM. 1102060044



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

Astri Yolanda. NPM. 1102060044. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan di Rantau Prapat. Skripsi. UMSU. 2017.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pencabulan di Rantau Prapat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Rantau Prapat terhadap anak sebagai korban tindakan pencabulan.

Variabel penelitian adalah variabel tunggal yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindakan Pencabulan berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2007. Dan adapun Objek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Rantau Prapat dan pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dan pendekatan yang dipilih adalah petunjuk umum orintasi wawancara mendalam, dengan instrument Check list.

Hasil analisis penelitian perlindungan hukum yang dilakukan kepolisian Rantau Prapat terhadap anak korban pencabulan dengan langkah (1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban. (2) Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku. (3) Membuat berita acara pemeriksaan. (4) Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan negeri.

Kata Kunci : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan di Rantau Prapat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan hidayah serta kemurahan hati-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan di Rantau Perapat**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 di Program Studi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang telah memberikan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa Ayahanda Sutriono dan Ibunda Rohaya HSB yang mengasuh, membesarkan, mendidik, memberi semangat, memberikan kasih sayang dan cinta yang tiada ternilai serta memberikan doa dan dukungan yang tiada henti baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hotma Siregar SH, MH sebagai Ketua Program Study Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
4. Ibu Hotma Siregar SH,MH sebagai anggota pembimbing skripsi
5. Bapak Dr.Agussani,M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara

6. Bapak Dr.Elfrianto Nasution,S.Pd,M.Pd sebagai dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
7. Seluruh staf biro dan pegawai Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU
8. Rekan-rekan seangkatan (2011) Dwi Fatmala Tanjung, Laila Muzdalifah, Nikmasari Siregar, Intan Purnama Sari, Nil Fauzah, Desi Novianty, Devi Hermaini, annisa Nurul Ulfa, Indah Fajar Yulida, Rozali, Muhammad Abdi, Muhardi Ilham, Utari Rahmadani, Desi Tri Isma, Yusuf Subhi, Nur Abadi Sinulingga, Rangga Sanjaya, Hendi Saputra Siregar, Diki Prasetia, Puji Hendra, Ahmad Saputra Hasibuan, yang telah membantu dalam penelitian dan memberikan motivasi serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman wanita yang setia menemani Yulita Febri Sibarani, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini.
10. Kakanda Adi Purnama S.P., Hardiansyah Hutabarat, Muis Putra Tamba, yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan main Riza Genta Sari Harahap S.Pd, Linda Adi Astuti, Bunga Laila Ambarayu, Desika Sari, Yulia Adawiyah, Sri Ayu Azriati, Arifah, Juni Herawati Tanjung, Anggun Widya Astuti, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya selama ini.
12. Keluarga rumah kontrakkan Aditia Widodo, Laundry Darmawan, Lutfhi Abrari, Aldi Pradandi, M. Azhar Daulay, terima kasih atas waktu dan kebersamaan sehingga skripsi ini selesai.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta masukan berupa kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Medan,.....2017

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori.....	9
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak	9
a. Pengertian Perlindungan Hukum	9
b. Prinsip Perlindungan Hukum	10
c. Sarana Perlindungan Hukum	11
d. Perlindungan Hukum terhadap Anak	12
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan	16
3. Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pencabulan	22
4. Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Korban	27
B. Kerangka Konseptual.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Lokasi Waktu Penelitian	32

B. Subjek dan Objek.....	32
C. Defenisi Operasional.....	33
D. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	34
E. Sum ber dan Jenis data.....	34
F. Instrumen Penetitian	35
C. Teknik Analisis Data	36

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Agama, keluarga, bangsa dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Di dalam diri seorang anak terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan hak anak tanpa ada diskriminasi dan kekerasan.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar mengenai pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana terhadap anak. Namun, selama

ini banyak berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku tindak pidana dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti rugi, hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan. Padahal, pelaku tidak cukup hanya bertanggung jawab secara pidana tetapi juga bertanggung jawab secara keperdataan supaya semakin menambah efek jera sekaligus bertanggung jawab secara pribadi kepada korban karena masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana saja tetapi juga korban tindak pidana. Adapun ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil, syarat utama adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancara dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dibagi menjadi kejahatan atau *misdrijivn* (pada pokoknya diatur dalam Buku II KUHP dan aturan - aturan lain di luar KUHP yang dinyatakan sebagai kejahatan) dan pelanggaran atau *overtredingen* (diatur dalam

buku III KUHP dan di luar KUHP yang dinyatakan dalam tiap - tiap peraturan sebagai pelanggaran).

Salah satu bentuk tindak pidana yang berupa kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya adalah tindak pidana perkosaan, khususnya tindak pidana perkosaan terhadap anak. Kriteria anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak sudah diatur dalam KUHP yaitu terdapat didalam Pasal 285 KUHP. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan.

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud disini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang berusia dibawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga dibawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara

pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil.

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul: "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan di Rantau Prapat".

H. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Masih terjadi suatu tindak pidana tindak pencabulan terhadap anak meskipun peraturan dan sanksi terhadap tindak sudah ditetapkan,
2. Tindak kekerasan seksual terhadap anak masih saja terus terjadi bahkan meningkat.
3. Munculnya pengaruh psikologis terhadap korban tindak pencabulan
4. Rendahnya kualitas perlindungan anak korban tindak pencabulan

I. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan langkah berikutnya yang perlu dilakukan dengan tujuan agar penelitian tidak terlalu luas cakupannya. Adapun masalah dalam penelitian ini di batasi pada masalah:

1. Upaya perlindungan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada anak sebagai korban tindak pencabulan.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum oleh kepolisian di Rantau Prapat berdasarkan uu no 23 tahun 2002
2. Faktor apakah yang menghambat implementasi pelaksanaan perlindungan hukum oleh Kepolisian Rantau Prapat terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan?

K. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum anak sebagai korban tindak pencabulan oleh Kepolisian Rantau Prapat

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan

L. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan dan informasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
- b. Menambah wawasan khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pencabulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Kerangka Teori

5. Perlindungan Hukum terhadap Anak

e. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

Menurut Satjipto Raharjo (2005: 9) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon (2007: 57) Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Kansil (2009: 42) Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dari pendapat di atas perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dan gangguan dari berbagai ancaman dari pihak manapun.

f. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban ma.”arakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu.hak tersebut herada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan filsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber

pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka bertikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Philipus M. Hadjon (2007: 38) Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

g. Sarana Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan Hukum ada dua macara, yaitu :

2) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

3) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dan negara hukum

h. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Arif Gosita, (2005 : 18). Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat.

Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakikat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan

memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Menurut Arif Gosita (2005: 25) Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan beradab, maka kita wajib untuk mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Dalam hal ini yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macara usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Darwan Prints (2007: 99-100) Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Perlindungan anak "harus dilakukan bersama" antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.

- c. "Kerjasama dan kordinasi" diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara partisipan yang bersangkutan.
- d. Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- e. Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- f. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- g. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- h. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya penimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.
- i. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Menurut Darwan Prinst (2007: 99 100), ada beberapa macara cara yang dilakukan untuk melindungi anak menurut KUHP yaitu :

1) Menjaga Kesopanan Anak

Pasal 283 KUHP melarang orang tua untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan

sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi.

2) Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa

Pasal 297 KUHP melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun, baik persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya ataupun tidak. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur larangan bersetubuh dengan anak yang belum dewasa. Delik ini adalah delik aduan, dan karenanya penuntutan hanya akan dilakukan apabila ada perempuan yang disetubuhi itu belum genap berusia 12 (dua belas) tahun, maka delik ini menjadi delik biasa

3) Larangan untuk Berbuat Cabul dengan Anak

Hal ini diatur dalam Pasal 290, 294, 295, dan 297 KUHP. Pasal 290 KUHP yaitu tentang larangan untuk berbuat cabul dengan anak dibawah umur. Pasal 294 KUHP yaitu tentang larangan berbuat cabul dengan anaknya sendiri ataupun anak bukan anaknya sendiri yang di bawah pengawasannya. Pasal 295 KUHP yaitu tentang larangan untuk memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa atau orang belum dewasa di bawah pengawasannya. Pasal 297 KUHP yaitu tentang larangan menyuruh anak perempuan atau laki-laki yang di bawah umur untuk berbuat cabul.

6. Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Hal pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto (2011: 54) "Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan caramenurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar." Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

R. Sughandhi (2013) dalam asuransi mengatakan tentang percabulan ialah: "Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani".

Dan pendapat, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut

mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur lain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat di kategorikan sebagai pencabulan.

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Lamintang dan Djisman Samosir (2006: 193) yang berpendapat "Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya".

Pendapat tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah dilakukannya suatu pencabulan.

Menurut Arif Gosita (2005: 39), Pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- 1) Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- 2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- 3) Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita

tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetujuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya yang sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetujuan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Mamma Adam' Chazawi (2005: 64) Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada kausalitas antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan.

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan nya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna.
- 2) Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang di objektifkan)

Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban, tidak mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 290

- 1) Unsur objektif:
 - a) Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b) Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesucian (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu hirahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba, buah dada dan sebagainya.

2) Unsur subjektif

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tabu akan berbuat apa-apa
- 2) Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- 3) Pihak korban merasa malu
- 4) Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib keluarga

d. Modus yang sering terjadi untuk melakukan tindakan Pencabulan:

- Modus 1

Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi

korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.

- Modus 2

Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan diapotek menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.

- Modus 3

Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, pelaku melakukan pencabulan.

- Modus 4

Modus pelaku Pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti yahoo, facebook, friendster dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain chatting dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak

yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu Pencabulan dan modus-modus yang lainnya.

7. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pencabulan

A. Menurut MaidinGultom (2008: 34) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social Perlindungan anak merupakanperwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membaca akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Kejahatan yang terjadi di Indonesia beragam diantaranya seorang guru mencabuli anak didiknya, seorang kakek mencabuli cucunya, seorang saudara kandung merebut

kehormatan adiknya, seorang ayah memperkosa anak kandungnya yang masih sd, anak membunuh ayah kandungnya dan kenakalan remaja. Inilah gambaran fenomena kejahatan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu anak perlu dilindungi oleh hukum.

Menurut Tolib Setiady (2010: 185) Faktor-faktor anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana sehingga perlu dilindungi yaitu:

a. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua

Orang tua merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Orang tua yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan orang tua yang jelek akan menimbulkan pengaruh negatif pula.

Keadaan anak yang masih labil, perlu mendapatkan bimbingan orang tua untuk mencari jati diri, menghindarkan anak dari perilaku negatif. Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kenakalan, dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*). *Broken home* seperti yang memang telah menjadi pendapat umum menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat mempengaruhi perkembangan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam membimbing si anak sangat penting karena anak masih belum tahu mana yang baik dan yang buruk sehingga orang tua perlu membimbing anak agar anak dapat berkembang dengan baik dan terjauhkan dari perilaku negatif.

b. Anak memiliki fisik yang lemah

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macara tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹³ Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

c. Anak memiliki kondisi yang masih labil

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum dan juga dapat anak dapat menjadi korban tindak pidana. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan penegak hukum.

d. Anak belum bisa memilih mana yang baik dan yang buruk

Inteligensi adalah kecerdasan seseorang. Menurut Wundt dan Eisler (2011: 36) kecerdasan adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak itu pada dasarnya memiliki wawasan yang kurang tajam,

mereka mudah sekali menjadi korban tindak pidana dan mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk melakukan perilaku jahat. Oleh karena itu keluarga, masyarakat dan negara harus melindungi.

e. Anak memiliki usia yang belum dewasa

Stephen Hurwitz mengungkapkan usia adalah faktor yang penting dalam sebab musabab timbulnya kejahatan.¹⁵ Apabila faktor tersebut di ikuti, maka faktor usia adalah faktor yang penting dalam hubungannya dengan sebab-sebab timbulnya kejahatan. Tidak terkecuali kejahatan yang menimbulkan korban anak atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Karena anak merupakan orang yang paling mudah untuk menjadi korban kejahatan

f. Anak perempuan lebih sering menjadi korban

Paul W. Tappan mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca masa media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran

kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

g. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah. Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalan (*delinquency*).

h. Anak memiliki pergaulan

Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah *delinquent* sifatnya.

i. Anak masih mampu dipengaruhi masa media

Masa media dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film.

8. Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Korban

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
 - 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperlalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.
 - 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, membuat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
 - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak
 - 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

- 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata,
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan.
 - m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,

- 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 19 yang meliputi:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan konsep itu sendiri merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu,kepentingan dan kehijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup,berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan

secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Dimana salah satu sifat hukum adalah dinamis. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dan anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib, dalam masyarakat.

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencabulan anak. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

B. Lokasi Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Labuhan Batu, yang beralamat di Jalan MH.Thamrin No.7 Rantau Prapat 21412.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan April 2017.

Adapun rencana waktu penelitian dapat dilihat pada table berikut:

Table 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Minggu																			
		April (2016)				Juli (2016)				Februari (2017)				Maret (2017)				April (2017)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan proposal	judul	_____																		
2.	Pembuatan proposal	_____																			
3.	Bimbingan proposal	_____																			
4.	Seminar proposal	_____																			
5.	Pelaksanaan riset	_____																			
6.	Bimbingan skripsi	_____																			
7.	Revisis	_____																			
8.	Sidang Meja Hijau	_____																			

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek penelitian atau responden menurut Sugiono (2009: 37) “Pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian yang memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri merupakan alat (*instrument*) pengumpulan data yang utama, secara langsung ke lapangan untuk menguraikan data dan melihat secara langsung fenomena yang terjadi pada tempat penelitian.

2. Objek

Objek penelitian menurut Sugiyono (2009: 37) “Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulan”.

Sesuai dengan kutipan di atas, maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kepolisian Rantau Perapat dan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2013;63) variable adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pencabulan berdasarkan UU NO. 21 Tahun 2007 di Rantau Perapat. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang memaparkan atau memberi data tentang keadaan manusia, keadaan atas gejala-gejala lain, dan kemudian mengambil kesimpulan dari data-data yang didapatkan pada waktu penelitian.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang menghubungkan antara definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti

A. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Perlindungan hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- C. Pencabulan adalah semua segala perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan kenikmatan seksual yang mana perbuatan dimaksud mengganggu kesusilaan dan diancam dengan pidana.
- D. Korban pencabulan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

F. Instrumen Penelitian

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah :

1. Observasi

Dalam penelitian ini metode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah metode observasi langsung dilapangan. Menurut Sugiono (2008 : 166) , "observasi sebagai tehnik penaupulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan sejumlah pertanyaan khusus secara tertulis".

Menurut Arikunto (2009: 31) ada beberapa jenis teknik observasi yang bisa digunakan tergantung keadaan dan permasalahan yang ada. Teknik-teknik tersebut adalah :

Observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka instreument yang digunakan dalam penetitian ini adalah observasi partisipan.

2. Wawancara

Menurut Sugiono, (2009: 157) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

G. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah petunjuk umum orientasi wawancara mendalam, dengan instrument *Check List*. Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan mengungkap data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang rumusan yang ingin digali dalam penelitian.

H. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan bagian dalam melakukan penelitian dengan penelitian kualitatif, analisis data yang telah ditemui sejak pertama peneliti dan lokasi, peneliti yang dilaksanakan secara intensif sejak awal pengumpulan dan lapangan sampai akhir data terkumpul semua. Analisis data, dipakai untuk memberikan arti dari data-data yang telah dikumpulkan, analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola dan ukuran untuk dijadikan suatu kesimpulan. Jadi, analisis berdasarkan pada data yang telah diperoleh dari penelitian yang bersifatnya terbuka.

Penelitian kualitatif data yang terkumpul sangat banyak dan dapat terdiri dari jenis data, baik berupa catatan lapangan dan komentar peneliti. Oleh karena itu, diperlukan adanya pekerjaan, menagatur, pengelompokan, pemberian kode, dan mengkatagorikannya.

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya serta membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian data

Data yang disajikan dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flow chart dan sejenisnya. Adapun dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks deskriptif atau naratif yang berisikan data-data terkait masalah penelitian, untuk selanjutnya dianalisis demi pengambilan kesimpulan.

3. Mengambil kesimpulan

Muara dari kesimpulan kegiatan analisis data kualitatif terletak pada penulisan atau peraturan tentang apa saja yang dihasilkan, dapat dimengerti dengan berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti. Dari sinilah lahir kesimpulan atau permasalahan yang bobotnya tergolong komprehensif dan mendalam

4. Dalam hal ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam:

- a) Merinci fokus masalah yang benar-benar menjadi pusat perhatian untuk telah secara mendalam,
- b) melacak, mencatat, mengorganisasikan setiap data relevan untuk masing-masing fokus masalah yang telah ditelaah,
- c) menyatakan apa yang dimengerti secara utuh, tentang suatu masalah yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Labuhan Batu

Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian dinegara manapun selalu berada dalam sebuah dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem Kepolisian suatu Negara sangat dipengaruhi oleh Sistem Politik serta control social yang diterapkan. Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi Jawatan tersendiri dibawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri. Dengan Ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke tingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan.

Kedudukan kepolisian dalam sebuah Negara selalu menjadi kepentingan banyak pihak untuk duduk dan berada dibawah kekuasaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru Kepolisian RI dibenamkan dalam sebuah satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bergerak dalam pengaruh budaya militer. Militeristik begitu mengikat karena masa lebih dari 30 tahun kepolisian di balut dengan budaya militer tersebut. Tahun 1998 tuntutan

masyarakat begitu kuat dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang bersih dan mempunyai keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

Maka selanjutnya Tap MPR No.VI/2000 dikeluarkan dan menyatakan bahwa salah satu tuntutan Reformasi dan tantangan masa depan adalah dilakukannya demokratisasi, maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI. Bahwa akibat dari penggabungan terjadi kerancuan dan tumpang tindih peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dan Polri sebagai kekuatan Kamtibmas. Maka Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu Polri kembali dibawah Presiden setelah 32 tahun dibawah Menhankam/Panglima ABRI, Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan kamtibmas, gakkum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamdagri. Karena dalam Bab II Tap MPR No. VII/2000 menyebutkan bahwa: (1) Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara Kamtibmas,, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (2) Dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara professional. Artinya Polri bukan suatu lembaga / badan non departemen tapi di bawah Presiden dan Presiden sebagai Kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2

tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

b. Tugas pokok Kepolisian

Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No.2 tahun 20002 adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.“, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU Kepolisian RI.

c. Kewenangan Kepolisian

Pada Pasal 15 dan 16 UU Kepolisian RI adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi :

1) Tugas Pembinaan masyarakat (Pre-emptif)

Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampong, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

2) Tugas di bidang Preventif

Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.

3) Tugas di bidang Represif

Di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. UU No. 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat 1(1), yaitu wewenang "diskresi kepolisian" yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisiil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice* sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- 1) Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana;
- 2) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan;
- 3) Mencari serta mengumpulkan bukti;

- 4) Membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- 5) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

2. Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Sebagai pusat data informasi pelayan kepolisian terpadu bagi masyarakat dan Polri yang berbasis IT (*Information Technology*) untuk Pelayanan Prima Kepada Masyarakat)

b. Misi


1. Melayani penerimaan laporan atau aduan masyarakat dan pelayanan surat keterangan kepolisian lainnya serta pemberian bantuan atau pertolongan secara Humanis, *Respons Quick* dan Profesional
2. Menghimpun data pelayanan masyarakat secara terpadu dari satuan kerja dan satuan wilayah jajaran Polres serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara cepat, cermat, tepat dan akuntabel.
3. Koordinator piket fungsi kepolisian dalam TPTKP yang bersifat Back Up kepada satuan wilayah jajaran Kepolisian Rantau Perapat

c. Motto

Melayani secara terpadu, cepat, tepat, cermat dan akuntabel

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu susunan dari beberapa komponen dalam sebuah organisasi, yang masing-masing komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan memiliki perannya masing-masing. Dalam sebuah struktur organisasi terdapat beberapa pembagian kerja, siapa saja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi kerja tersebut.



B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Oleh Kepolisian Rantau Prapat

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan retifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak). Sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar, yaitu

- a. *Pertama*, prinsip non diskriminasi Prinsip ini telah sesuai dengan tindakan pihak polres Rantau Prapat ketika menerima laporan tentang pelecehan seksual dengan korban anak yang dilaporkan baik oleh korban atau keluarga korban. Hasil wawancara dengan Kaur Mintu Sat Reserse Kriminal, Kepolisian Rantau Prapat, Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Wawancara Pribadi, Rabu 19 Januari 2017, Pukul 10.30 WIB bahwa Pihak polres Rantau Prapat tidak membeda-bedakan dari segi pendidikan maupun latar belakang keluarga. Polres Rantau Prapat tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya diskriminasi karena pada dasarnya semuanya sama dimata hukum sehingga tidak ada perbedaan dan dianggap sama.

- b. *Kedua*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip terbaik bagi anak dalam kasus pelecehan seksual Polres Rantau Prapat yaitu dengan cara merahasiakan identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.
- c. *Ketiga*, prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Penerapan prinsip ini oleh pihak Polres Rantau Prapat dalam melindungi korban pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu (1) Bantuan konseling yang diberikan oleh pihak Polres Rantau Prapat yang bekerjasama dengan seorang psikiater dengan tujuan untuk mengetahui apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya. Selain itu kerjasama dengan psikiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban kesesuaian tersebut. Sehingga konsultasi dengan psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi. (2) Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik, misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga dalam hal ini korban diminta untuk melakukan tes Visum repertum. (4) Bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak Polres Rantau Prapat. Selain itu unit PPA Polres Rantau Prapat juga bekerja sama dengan

lembaga-lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan berupa pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan dikepolisian hingga selesai persidangan. (5) Penyediaan rumah aman yang dilakukan oleh pihak PPA unit polres Rantau Prapat bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu dengan cara mendirikan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) bertujuan untuk menyediakan rumah aman bagi korban, memberikan perlindungan bagi korban agar tidak menerima kekerasan dan ketika korban takut untuk pulang kerumah. Rumah aman ini terletak di daerah karangasri, akan tetapi rumah aman ini belum digunakan sebagaimana fungsinya, karena sejauh ini dalam kasus yang ditangani unit PPA polres Rantau Prapat korban biasanya juga ikut pulang bersama orang tuanya.

- d. Prinsip yang terakhir atau prinsip ke empat yaitu prinsip Pemeliharaan terhadap pendapat anak. Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkannya pendapat tersebut, artinya bahwa pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA). Proses keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi. Secara umum konvensi hak anak tersebut memberikan jaminan untuk anak

tidak dibedakan dalam peraturan atau lembaga negara, baik anak tersebut dilihat dari agama, ras serta budayanya. Konvensi hak anak tersebut juga mengatur bagaimana menjamin kepentingan atas kelangsungan hidup anak. Tidak hanya disamakan di depan hukum yang layak serta memberikan penghargaan terhadap anak atas pendapatnya sebagai partisipasi bagi negara untuk mengambil suatu keputusan.

Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan hukum dipengaruhi beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum, budaya hukum dan budaya masyarakat sendiri. Data kasus kekerasan seksual di Polres Rantau Prapat merupakan kasus yang terkait dengan masalah sosial terutama perilaku menyimpang dari masyarakat, hal ini menyebabkan kondisi yang bersifat eksploitatif, berbahaya dan menekan perkembangan fisik, psikologis serta sosial anak. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anak pada masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang mendalam dan menutup diri dari lingkungan.

Langkah yang diambil Polres Rantau Prapat terhadap permasalahan pelecehan seksual anak sebagai korban adalah (1) Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada pihak korban adalah memeriksa saksi, melakukan visum mencari barang bukti, melakukan konseling dan melakukan penangkapan kepada pelaku. (2) Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku. (3) Membuat berita acara pemeriksaan. (4)

Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam persidangan di pengadilan negeri. Polres Rantau Prapat menerapkan beberapa pasal dakwaan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual anak dibawah umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo P asal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Unda-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 76 E jo Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 8 Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.

Kebijakan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban, polres Rantau Prapat bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Rantau Prapat melakukan sosialisai diberbagai sekolah tentang

ketentuan undang-undnag perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual yang dialami oleh anak dibawah umur. Cara yang dilakukan yaitu melakukan pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual.

Penelitian tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di Polres Rantau Prapat tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 diatas dapat diketahui bahwa perlindungan yang diberikan kepada korban adalah menerima laporan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sehingga sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undnag-undang nomor 35 tahun 2014.

Selanjutnya kepolisian wajib melakukan penyidikan setelah menerima tentang terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Keberadaan Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak pidana khususnya pelecehan seksual terhadap anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait.

Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur dalam undang-undng nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undnag nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

anak, berarti anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum dan disembunyikan identitasnya. Selain dua hal yang disebutkan, ada pasal yang lain menjelaskan bukan hanya bantuan hukum dan identitas disembunyikan tetapi ada upaya edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan serta pendampingan sampai ditingkat pengadilan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma psikis yang berkepanjangan. Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan pemulihan kembali masalah fisik dan mental anak, biasanya yang masyarakat sorot permasalahannya adalah seberapa lama pelaku tersebut memperoleh hukuman.

Adapun jumlah korban pencabulan anak yang terjadi di Rantau Prapat dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Jumlah Korban Pencabulan Anak di Rantau Prapat Sepanjang Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Pencabulan	Persentase
1	2014	56	27%
2	2015	65	32%
3	2016	83	41%
	Jumlah	204	100%

Sumber: Kapolres Rantau Prapat

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan tingkat pencabulan terhadap anak di Rantau Prapat pada tahun 2014 s/d 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mayoritas pelaku pencabulan itu sendiri berasal dari kerabat, sahabat, bahkan orang tuanya. Faktor terjadinya pencabulan terhadap anak di Rantau Prapat ada 2, yaitu : Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari

dalam individu, seperti: Sifat khusus dalam diri individu adalah keadaan psikologi individu, masalah kepribadian sering kali menimbulkan kelakuan yang menyimpang, terlebih jika seseorang tertekan perasaannya. Orang tersebut cenderung untuk melakukan penyimpangan, mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan. Dimana ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendah mental dan status sosial individu. Faktor eksternal yaitu faktor ini bertitik pangkal pada lingkungan diluar diri (eksternal) setiap individu, terutama hal yang memiliki hubungan dengan timbulnya kejahatan seperti pencabulan terhadap anak. Faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pencabulan meliputi hal-hal sebagai berikut : sosial ekonomi, agama, seringnya membaca buku porno, nonton video porno dan faktor lingkungan juga sering mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak. Dari kedua faktor diatas, faktor yang paling dominan dalam diri seseorang untuk melakukan pencabulan terletak pada faktor eksternal.

Upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak antara lain adalah Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 November 1998 tentang convention on the rights of the child (konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV tanggal 20 Desember 1959 tentang declaration of the rights of the child (Deklarasi hak-hak anak) tahun 1959.

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak

tersebut secara bertahap baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas (1) anak-anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini, (2) anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, (3) sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan, (4) anak-anak harus mendapat jaminan, (5) anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. (6) agar supaya kepribadiannya tumbuh secepat maksimal dan harmonis anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, (7) anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar, (8) dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan petolongan, (9) anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan, dan terakhir (10) anak-anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Kesepuluh asas ini merupakan *declaratory statement* yang lebih bersifat *binding piece of international legislation*, yakni suatu ketentuan yang bersifat lebih mengikat, terperinci dan tertuang dalam pasal-pasal konvensi. Sehingga asas-asas pokok perlindungan ini merupakan pencerminan dari suatu pendekatan yang sifatnya *holistic*, artinya hak-hak anak tidak dilihat secara sempit tetapi harus dilihat secara luas sesuai ruang lingkup

perlindungan hak asasi manusia, seperti hak sipil, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Selain konvensi hak anak diatas, secara umum undang-undang dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam pasal 28B Ayat (2) undang-undang dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan seksual dan diskriminasi.

Undang-undang dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikisnya. Penjelasan tentang kekerasan yang dimaksud yaitu dilindunginya dari kekerasan fisik ataupun kekerasan seksual pada korban tindak pidana pencabulan. Karena setiap perbuatan yang di lakukan pelaku saat melakukan tindak pidana pencabulan mengakibatkan rasa takut atau cemas pada seorang anak (korban). Seharusnya orang tua, keluarga, pemerintah dan masyarakat menjadi pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi pada realitanya justru sebaliknya mereka sering menghujat korban terlebih masyarakat yang berada disekitar korban.

Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana

pelecehan tersebut. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, eksploitasi baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Perlindungan Hukum terhadap undang-undang Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pencabulan akan penulis uraikan sebagaimana berikut: *Pertama*, menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu: (a) Prinsip non diskriminasi, (b) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), (c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rihts to life, survival, and development*), (d) Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*). *Kedua*, menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP mengenai perlindungan hak saksi (korban) antara lain berupa: (a) Hak mengadukan laporan atau

pengaduan, (b) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, (c) Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara, (d) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan (e) Hak Mendapatkan Ganti Rugi.

Keempat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP.

Kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adapun beberapa hak anak di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu: (a) Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan, (b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bias dikaitkan dengan hak-hak saksi dan korban yang diatur di dalam Pasal 5 Undangundang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu:4 (a) Anak tidak dapat berjuang sendiri, (b) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dan (c) Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).

2. Faktor yang Menghambat Implementasi (Pelaksanaan) Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pencabulan di Rantau Prapat

Realita Perlindungan Anak memang sering kali banyak mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan mengenai anak menarik untuk diperbincangkan. Hasil wawancara dengan Bapak Brigpol Rano Syah Putra memaparkan terdapat lima faktor penting dalam penegakan hukum, yaitu:

Pertama, faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait

sudah diterapkannya peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin mereka masih menggunakan aturan yang lama, padahal jelas di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Dan menurut penulis minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan. Dari hasil wawancara, penulis menemukan pihak kepolisian merasa sulit untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada korban.

Keempat, faktor masyarakat. Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana

pencabulan. Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Kelima, faktor budaya. Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan penanganan tindak pidana pelecehan seksual di Rantau Prapat terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual. Adapun hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dapat dirinci sebagai berikut :

1. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman

dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.

Adapun berkaitan dengan korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda yaitu ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit;

2. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan;
3. Tentang ketentuan perundang-undangan yang saling bertentangan;
4. Pembaharuan hukum ternyata belum didahului dengan persamaan persepsi sehingga ada penyelundupan ketentuan hukum yang tidak benar;
5. Masih adanya ketentuan hukum positif peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
6. Adanya peraturan perundang-undangan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga menyulitkan penegakannya;
7. Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia;

Dalam kenyataannya berdasarkan kondisi riil yang ada maka dari berbagai hambatan tersebut diatas dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian sebagai berikut :

1. Korban pencabulan merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut. Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejahatan yang telah menimpanya.
2. Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejahatan. Korban pencabulan seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

Berkaitan dengan adanya solusi yang ditempuh maka berdasarkan kondisi riil di Rantau Prapat bahwa korban tindak pidana pelecehan seksual anak dapat di tekan presentasinya dengan cara memberikan perhatian dari Orangtua,

Masyarakat, Aparat Penegak Hukum, Pemerintah yang lebih kepada anak tersebut.

Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat berupa data dan fakta serta informasi dari pihak Polresta Samarinda dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Samarinda, maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum dan Lembaga yang terkait adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh korban sehingga menyulitkan Aparat Penegak Hukum untuk menangani dan memproses kasus pelecehan seksual ini. Mengingat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Samarinda setiap tahunnya semakin bertambah dan setiap harinya juga terjadi pelanggaran hak-hak anak (eksploitasi) hal itu juga menjadi tugas kita bersama untuk mencegah agar kasus ini tidak bertambah banyak lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai pembahasan diatas, maka penulis merumuskan kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. KPAID merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memegang teguh prinsip peratanggungjawaban publik, mengedepankan peluang dari kesempatan partisipasi pada anak dan perempuan serta menghargai dan melihat pada prinsip dasar dan hak anak dan perempuan serta fluralisme dalam memegang prinsip kesertaan antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi pemerintah maupun masyarakat umum, yaitu ;

1. Seharusnya Aparat Penegak Hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan lebih baik dan cepat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah mengupayakan kesejahteraan terhadap anak termasuk di dalamnya kehidupan sosial dan pendidikannya.
2. Dapat memberikan system perlindungan kepada anak serta adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir perlindungan bagi anak agar di masa depan bangsa ini memiliki generasi yang lebih baik lagi
3. Adanya sosialisasi terus menerus tentang perlindungan dan hak-hak anak
4. Seharusnya hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak yang sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari si terdakwa maupun bagi si korban berdasarkan undang-undang Peradilan Anak.
5. Sebaiknya kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan pelecehan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengerzai Kesopanan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arif Gosita, 2005. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademika Pressindo
- Arikunto, 2009.*Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Darwan Prints, 2007. Darwan Prinst, 1987, *Hukum Per/indungan Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya
- Kansil, 2009.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindwzgan Terhadap Korban Kekerasan SeksualAdvokasi alas Hak Asasi Perempuan*.Bandung: Refika Aditama
- Oemar Seno Aji, 2007. *Hukum Hakim Pidana*.Jakarta: Erlangga
- P.A.F Lamintang, 2006. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung: Citra Aditya Bakti
- Philippus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Haunt bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- R. Sughandhi, 2013. *A:as-azas Hukum Ptdana Bagtan I*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti; Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta :Alfabeta
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*.Bandung: Alfabeta
- Wirjono, 2011.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco